

PENETAPAN
Nomor 8/G/2018/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang :

- Membaca : 1. Surat Permohonan tanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh **Sri Arijani, S.H., M.H., CTA.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/AY/SK/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 bertindak untuk dan atas Nama **Muhamad Sudiwana** selaku Penggugat/Pemohon Eksekusi perihal permohonan pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 154/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 17 September 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 8/G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018 dalam perkara antara **Muhamad Sudiwana** (Penggugat) melawan **Kepala Desa Pucungrejo** (Tergugat) ;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 154/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 17 September 2018;
4. Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi permohonan ini ;

- Menimbang : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 8/G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 154/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 17 September 2018;
Dalam sengketa antara :

MUHAMAD SUDIYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Gatak Gamor RT.001 RW.006 Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Pekerjaan Perangkat Desa; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/AY/SK/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020, memberikan kuasa kepada ::

Nama : **SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA.**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Kantor Advokat "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA.& Rekan" Jl. Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang;

Semula **Penggugat** sekarang **Pemohon Eksekusi**;;

M E L A W A N :

KEPALA DESA PUCUNGREJO, Tempat kedudukan di Jalan Lettu Sugiarno Km 01 Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;;
Semula **Tergugat** sekarang **Termohon Eksekusi**;

yang amarnya berisi sebagai berikut :

Amar Putusan Tingkat Pertama:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor: 188.4/20/010/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor: 188.4/20/010/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah);

Amar Putusan Tingkat Banding:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 8/G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan Banding ;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah putusan dimaksud dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ternyata telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari putusan tersebut belum dilaksanakan oleh Tergugat;
3. Bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan berdasarkan permohonan Penggugat, dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;

Mengingat : Pasal 97 ayat (9) jo. Pasal 115 jo. Pasal 116 Jo. Pasal 117 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 154/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 17 September 2018
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amarnya
berisi sebagai berikut :

Amar Putusan Tingkat Pertama:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor. 188.4/20/010/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor: 188.4/20/010/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah);

Amar Putusan Tingkat Banding:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 8/G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan Banding ;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Januari 2021

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Ketua,



[Handwritten signature]
SUMARTANTO, S.H., M.H.